



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Nomor : 73 /KPN.W14.U32/KP.04.6/III/2025

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Bangkalan, diperlukan Agen Perubahan untuk dapat merubah pola pikir dan budaya kerja para pegawai di instansi masing-masing;

b. Bahwa perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud apabila ada Agen Perubahan yang menggerakkan pegawai ke arah yang profesional;

c. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Tentang Penetapan Agen Perubahan periode 2023 pada Pengadilan Negeri Bangkalan sesuai dengan Berita Acara Penetapan Agen Perubahan tanggal 22 Agustus 2023;

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok K

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6) ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5135);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
- 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/01/M.PAN/01/2007, tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pada Instansi Pemerintah;
- 6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 2093/DJU/SK/KP.02.1/7/2022 tentang Pedoman Penetapan Role Model Dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang ada di bawahnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKALAN TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI BANGKALAN;

- KESATU : Mengangkat :
- Nama : HILDA MEGA CAHYANI, S.H
- NIP : 199704302020122007
- Pangkat : Penata Muda (III/b)
- Jabatan : Analis Perkara Peradilan
- Sebagai Agen Perubahan Tahun 2025;
- KEDUA : Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 81/KPN.W14.U32/KP.04.6/3/2024 Tentang Penunjukkan Agen Perubahan di Lingkungan Pengadilan Negeri Bangkalan;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bangkalan
Pada tanggal : 01 Maret 2025
Ketua

DANANG UTARYO, SH., MH

